



PUTUSAN

Nomor : 29/G/2013/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara : -----

Ir. BISMARK PETRUS. Waga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil, alamat : Dukuh Tunjungan Desa

Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

- **Prihadi Saputro, SH.** ; -----

- **Abd. Kholiq, SH.MHum.** ; -----

- **Dedy Purwoko, SH.** ; -----

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Konsultan Hukum-Pengacara berkantor Hukum

“Prihadi Saputro dan Partner”, beralamat kantor di

Jalan Mleto No. 54 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SURABAYA,

Tempat Kedudukan di Jalan Letjend. S. Parman

Nomor 6 Waru-Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **Dra. Hj. Nurchasanah, MM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dra. Hj. Nurchasanah, MM.** NIP. : 19641003
1987122001. Jabatan : Kepala Bidang Pensiun
dan Status Kepegawaian ; -----
2. **La Ode Lahade, SH., MM.** NIP. : 19630317
1984121001. Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan
Teknis Kepegawaian II ; -----
3. **Slamet Nugroho, SH., M.Si.** NIP. : 19590526
198503 1001 Jabatan : Kepala Pusat Analisis
Kebijakan Manajemen Kepegawaian Dan Bantuan
Hukum BKN ; -----
4. **Andi Anto, S.Sos., MH.** NIP. : 19730910 198312
1001. Jabatan: Kepala Bidang Bantuan Hukum
BKN ; -----
5. **O t a n g, SH.** NIP. : 19810213 198312 1001.
Jabatan : Kepala Seksi Pendampingan Bantuan
Hukum, PUSJAKBANKUM BKN ; -----
6. **S a r w a n, SH.** NIP. : 19611214 198312 1001.
Jabatan : Kepala Seksi Pertimbangan Hukum
PUSJAKBANKUM BKN ; -----
7. **Tradju Saptadi.** NIP. : 19621205 198201 1001.
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
PUSJAKBANKUM BKN ; -----
8. **Achmad Harris Emawan, SH.** NIP. : 19860728
201012 1001. Jabatan : Penelaah Masalah Hukum
pada PUSJAKBANKUM BKN ; -----
9. **Baryadi Sami Raharjo, SH., MM.** NIP. :
19590414 198001 1001. Jabatan : Kepala Bidang
Bimbingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Teknis Kanreg II BKN Surabaya ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional II Badan
Kepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukan di
Jalan Letjend. S. Parman Nomor 6 Waru – Sidoarjo.
Dan pada Kantor Badan Kepegawai Negara, yang
berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta
Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 91 / KR.II.K /
IV / 2013, tanggal 8 April 2013, serta Surat Kuasa
Khusus Nomor : 131/KR.II.K/M/2013, tanggal 29 April
2013, dengan Hak Substitusi. Selanjutnya disebut
sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

----- **Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut** -----

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :
29.K / PEN.TUN / 2013 / PTUN.SBY., tanggal 5 Maret 2013 tentang :
Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tersebut ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, Nomor : 29.HK/ PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby., tanggal 6 Maret
2013 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ; --
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, Nomor : 29.HK / PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 2 April
2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 29 / G / 2013 / PTUN.Sby.,

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-

Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ; -----
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 01 Maret 2013, dibawah Register perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN.SBY. kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 April 2013, yang mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa : bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha ini adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawian Negara No. 00279 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 2 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. BISMARCK PETRUS** ; -----

Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Badan Kepegawaian Negera sebagaimana dimaksud dalam ketentuan : -----

1. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

2. Dalam



2. Dalam Lampiran Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, angka romawi IV (ketentuan lain-lain) angka ke-1 dinyatakan bahwa : -----

Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenai kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian yang bersangkutan sesuai wilayah kerjanya ; -----

II. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Obyek Sengketa, diterima Penggugat pada tanggal 04 Desember 2012 dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 01 Maret 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----
2. Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur : -----
- a. Penetapan tertulis, Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Badan
Kepegawaian



Kepegawaian Negara ; -----

- b. Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan badan / pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwa penerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatan hukum Kepala Badan Kepegawaian yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain (Penggugat) ; -----
- d. Konkret, bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni penetapan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ; -----
- e. Individual, bahwa Obyek Sengketa ditujukan tertentu kepada orang atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada Penggugat ; -----
- f. Final, bahwa Obyek sengketa adalah keputusan yang sudah definitif, yang artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----
- g. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, bahwa Obyek Sengketa merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Dengan demikian unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 terpenuhi, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

III. Alasan Menggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, dengan Nomor Induk Pegawai : 19560604 197803 1 010, dengan Jabatan / Golongan Ruang ; Pembina Tk. I / IV-a ; -----
2. Bahwa Penggugat lahir di Madiun pada tanggal 04 Juni 1956, dan mencapai usia pensiun pada tanggal 04 Juni 2012, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dinyatakan bahwa “batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun” ; -----
3. Bahwa berkaitan dengan ketentuan uraian sebagaimana dimaksud angka ke-2 tersebut di atas, ketika Penggugat berusia 56 (lima puluh enam) tahun, Penggugat belum menerima Surat Keputusan tentang Pensiun dan Penggugat tetap menjalankan aktivitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; ---
4. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Penggugat termasuk Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, dedikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedikasi serta loyalitas yang baik. Setidaknya pada sepanjang tahun 2012, antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Penggugat masih menjalankan seluruh kewajibannya sebagai Petugas Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dibuktikan dari kehadiran Penggugat di Kantor dan beberapa penugasan yang Penggugat terima. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. Bahwa Penggugat pada awal bulan Desember 2012 menerima SMS yang isinya diminta untuk datang di Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dan menghadap Ibu Siti Umi Fardasah, staf Kepegawaian pada tanggal 04 Desember 2012. Bahwa atas SMS yang Penggugat terima tersebut, Penggugat datang menghadap Ibu Siti Umi Fardasah, dan pada saat menghadap tersebut, Penggugat diberi Salinan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00274 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bahwa isi Surat Keputusan dimaksud adalah keputusan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Penggugat ; --
6. Bahwa Obyek sengketa berisikan hal-hal sebagai berikut : -----
 - Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan cacat karena dinas / telah mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ; -----

- Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo adalah sebagai berikut : -----

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ; -----

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji ; ----

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Janda / Dudanya ; -----
- Keputusan Kepla BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda / Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan Kepala BKN No. 38 Tahun 2003 tentang Bentuk Persetujuan Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun. Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atas Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ; -----
- Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut : -----
 - Memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini ; -----
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ; -----
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini ; -----
- Dalam lajur 1 diuraikan nama penerima pensiun adalah **Ir. Bismark Petrus** ; -----
- Dalam lajur 9 diuraikan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tergitung mulai **Juni 2012** ; -----
- Dalam lajur 10 diuraikan menerima hak pensiun berupa pensiun pokok terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 ; -----
- Keputusan ini diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 02 November 2012 ; -----

7. Bahwa atas diterbitkannya Obyek Sengketa, Penggugat keberatan dan mengajukan surat keberatan kepada Bupati ponorogo, namun sampai dengan saat ini surat keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Selain itu juga, Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur, dan sempat dilasanakan hearing, namun tetap tidak ada penyelesaian ; --

8. Bahwa



8. Bahwa dari Obyek Sengketa tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dasar atau alasan : -----

a. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : -----

1. bahwa dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 11

Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun ; -----

2. bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut ; -----

bahwa mendasarkan kepada kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan Obyek Sengketa yang diberlakukan surut, secara hukum sangat jelas bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sangatlah beralasan jika Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

b. bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan



pemerintahan yang baik, sebagai berikut : -----

1. Asas Kepastian Hukum :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Berkaitan dengan Obyek Sengketa, secara hukum dapat dikaji bahwa Obyek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal demikian dapat dilihat dengan berlakunya Obyek Sengketa. Obyek Sengketa dimaksud tidak melandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagai berikut : -----

- a. Dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun ; -----
- b. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai atas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut ; -----

c. Pemberlakuan



c. Pemberlakuan surat Obyek Sengketa jelas-jelas melanggar norma-norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Hal demikian ini karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sangat tidak menghormati hak dan kewajiban Penggugat yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa dalam kurun waktu tanggal pemberlakuan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Penggugat tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sangatlah tidak adil pengabdian yang diberikan oleh Penggugat. Dengan adanya obyek sengketa, jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : -----

Bahwa dari sengketa tata usaha negara antara Penggugat dengan Tergugat ini, menunjukkan tidak dilaksanakan penyelenggaraan negara yang tertib. Keberadaan Obyek Sengketa jika dikaitkan dengan keterangan Keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan

aktivitas



aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil, MEMBUKTIKAN
BAHWA PENYELENGGARAAN NEGARA YANG TERTIB,
sehingga dengan demikian keberadaan Obyek Sengketa
jelas-jelas terbukti melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara ; -----

3. Asa Kepentingan Umum :

a. Berdasarkan Telaahan Staf Nomor 800 / 1308 / 405.15 /
2012 tertanggal 16 Mei 2012 dari Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo ditujukan kepada Bupati Ponorogo,
dapat diketahui bahwa keberadaan Penggugat sebagai
Petugas Penyuluh Lapangan masih sangat dibutuhkan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya
pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, oleh
karenanya terhadap keberadaan Penggugat, Kepala Dinas
Pertanian mengajukan permohonan perpanjangan usia
pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
kepada Bupati Ponorogo ; -----

b. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo Nomor
522.4 / 448 / 405.15 / 2010 tertanggal 10 Mei 2010, yang
pada intinya menyatakan dilingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo masih kekurangan tenaga Petugas
Penyuluh Lapangan, dan mengingat Penggugat adalah
Petugas Penyuluh yang berprestasi dan mempunyai
kinerja yang baik, direkomendasikan untuk dilakukan
perpanjangan usia pensiun Penggugat sampai dengan

60 (enam puluh)



60 (enam puluh) tahun ; -----

c. Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor CI.26-30/V.301-6/51 tertanggal 23 Oktober 2012, Perihal Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun, pada intinya menyatakan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama BUPnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Perpanjangan BUP tersebut hendaknya dilakukan secara obyektif dengan tetap menjaga suasana kerja yang kondusif agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat terlesenggara dengan baik, maka diminta agar Kabupaten Ponorogo dapat melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 dan surat BKN Nomor K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 ; -----

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan keberadaan Penggugat sebagai Petugas Lapangan Penyuluh Kehutanan masih sangat dibutuhkan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, mengingat jumlah Petugas Lapangan Penyuluh Kehutanan masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan, bahkan direkomendasikan untuk diperpanjang usia pensiunnya menjadi umur 60 (enam puluh) tahun ; -----

4. Asas Proporsionalitas :

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas
yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menunaikan seluruh kewajibannya. Hal demikian sebagaimana dikuatkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo melalui Surat Keterangan No. 876/2999/405.15/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tetap menjalankan aktivitas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dari adanya kewajiban tersebut, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti gaji termasuk didalamnya perlakuan akan keberadaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Obyek Sengketa yang berlaku surut a quo, hak hak atas perlakuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dilanggar oleh Tergugat melalui Obyek Sengketa Hak dimaksud antara lain mendapatkan perlakuan jika Penggugat akan memasuki masa pensiun. Hak menerima pemberitahuan terlebih dahulu 1 (satu) tahun sebelum Penggugat memasuki usia pensiun tidak Penggugat dapatkan (vide : Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. Asas Profesionalitas :

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan menduduki jabatan fungsional sebagai Petugas Penyuluh Kehutanan di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Jabatan fungsional ini diduduki oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai keahlian khusus sebagai Petugas Penyuluh Kehutanan ; Bahwa terkait dengan jumlah Petugas Kehutanan di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo masih kurang banyak dan mengingat keahlian dan kemampuan Penggugat masih sangat dibutuhkan, maka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo melalui Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo Nomor : 522.4/448/405.15/ 2010 tertanggal 10 Mei 2010, merekomendasikan untuk dilakukan perpanjangan usia pensiun Penggugat sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Bahwa ternyata kebutuhan Obyek Sengketa bertentangan dengan asas profesionalitas ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah tepat dan dapat dijadikan dasar untuk Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

9. Bahwa mengingat Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kiranya secara hukum Obyek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah.

Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian karena Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kiranya kepada Penggugat dikembalikan pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya ; -----

10. Bahwa mengingat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa. Selain dari pada itu, permohonan penundaan ini juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa apabila Obyek Sengketa dilaksanakan, maka kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan, bahkan kerugian tersebut juga akan berdampak kepada kelangsungan hidup Penggugat beserta keluarga sebagai berikut : -----

1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 005 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang mana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran tersebut, salah satunya mewajibkan kepada Penggugat untuk mengembalikan gaji terlanjur dibayarkan bulan Juli 2012 sampai Desember 2012 sebesar Rp. 24.032.400,00 ; -----

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gaji yang Penggugat terima antara bulan Juli 2012 sampai Desember 2012 telah Penggugat pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarga ; --

3. Bahwa apabila gaji yang Penggugat terima antara bulan Juli 2012 sampai Desember 2012 harus Penggugat kembalikan ke Kas Daerah, hal demikian ini akan sangat memberatkan kehidupan Penggugat beserta keluarga ; -----

b. Bahwa dengan ditundanya Obyek Sengketa, tidak akan berdampak kepada kepentingan umum, bahkan sebaliknya, kepentingan umum khususnya pada masyarakat dalam bidang kehutanan akan dapat lebih terlayani secara maksimal oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di atas, kiranya sangatlah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 untuk dinyatakan ditunda pelaksanaannya, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Penundaan

Menyatakan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 00279 /

KEP/CV/23502/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 02 November 2012, yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. Bismark Petrus**, ditunda pelaksanaannya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00279 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 02 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. Bismark Petrus** ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00279 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 02 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama **Ir. Bismark Petrus** ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) untuk mengembalikan Penggugat pada posisi dan jabatan semula beserta seluruh hak-hak yang melekat didalamnya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal

16 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2013, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscur libel*) : -----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina , golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat menurut hemat Tergugat hal tersebut adalah **sudah benar**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sedangkan Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 **dengan** kelebihan pembayaran gaji Penggugat, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----
- b. Dengan demikian karena gugatan Penggugat **telah mencampur adukan** antara kelebihan pembayaran Gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo **dengan** Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina, golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat maka gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscure libel*) ; -----

2. Gugatan Kurang Pihak : -----

Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina, golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat apabila dicermati mengenai proses terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 adalah memang benar diterbitkan oleh Tergugat, namun **proses terbitnya** Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 823/3221/405.18/2012 tanggal 03 Oktober 2012 tentang usul Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian
Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun periode bulan Oktober 2012 an. ARIFIN DJOKO SUROSO, SP. NIP.080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo. Oleh karena dalam pengusulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak pensiun atas nama Penggugat adalah melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), maka jelas gugatan Penggugat adalah **kurang pihak** ; -----

3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Salah Alamat) : -----

Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat atas nama Penggugat maka Penggugat dalam menentukan Tergugat adalah salah Pihak/salah alamat, karena obyek sengketa terhadap Tergugat adalah **Surat Keputusan** Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina , golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat atas nama Penggugat yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh Dra. Nurchasanah MM. untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga dengan demikian

apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sebagai **Tergugat** adalah **jelas Gugatan Penggugat tersebut salah Pihak/Salah Alamat** ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN Surabaya yang memeriksa perkara ini **agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela** atas perkara ini **sebelum masuk dalam pokok perkara**, dengan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) ; -----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**; -----
- Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) kurang Pihak, maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**; ----
- Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 Salah Pihak/Salah alamat, maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ; -----

B. DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa Penggugat lahir di Ponorogo 04 Juni 1956 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Badan Pengendali Bimas Nomor Birad/UP/4838/III-b/76 tanggal 29 Desember 1976 Golongan Ruang II/a ; -----
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam : -----
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
 - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : Batas Usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun ; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat Lahir 4 Juni 1956 dan Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat **tidak diperpanjang** oleh Bupati Kabupaten Ponorogo Maka Penggugat diberhentikan Dengan hormat pada usia 56 (lima puluh enam) tahun pada Akhir Juni 2012 dan diberikan hak pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2012 ; -----
6. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat

adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sehubungan dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 02 Nopember 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina , golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat ; -----

7. Pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam angka 8 huruf a halaman 4 yang antara lain menyatakan “Bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.....dst” ; -----

a. Menanggapi Pernyataan Penggugat tersebut diatas bahwa Pernyataan Penggugat tersebut adalah **tidak benar**, hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah **salah dalam memahami isi pasal**, juga **tidak komprehensif dan tidak mengutip seluruh bunyi** ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Adapun yang dimaksud dengan “**Pejabat**” dalam **penjelasan peraturan tersebut di atas adalah merupakan kewenangan** Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Ponorogo ; -----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menunjuk ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah benar **namun**

demikian



demikian bahwa Tergugat dalam waktu 1 (satu) tahun lebih telah mengirimkan **Daftar Nominatif/Listing** tahun 2011/2012 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo yang diterima oleh Petugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo atas nama Tumino tanggal 24 Pebruari 2010 ; -----

c. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas Obyek sengketa *aquo* adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian; -----

8. Pernyataan Penggugat dalam angka 8 huruf a halaman 4 yang antara lain menyatakan....."obyek sengketa yang diberlakukan surut, secara hukum sangat jelas bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sangatlah beralasan jika obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

a. Menanggapi Pernyataan Penggugat tersebut di atas, perlu Tergugat jelaskan bahwa berkenaan dengan Penetapan hak atas usia pensiun Penggugat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2012 adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian yaitu Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/Duda Pegawai telah mengatur tentang usia Pegawai Negeri Sipil yang telah menegaskan bahwa **usia Pegawai Negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti-bukti yang sah**. Apabila

mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanggal kelahiran tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur dimaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai ; -----

b. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo*, mengenai obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 yang baru ditetapkan pada tanggal 02 Nopember 2012. Dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut : -----

1) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun **ditandatangani oleh Penggugat sendiri** pada **tanggal 17 September 2012** dan **diketahui** oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----

2) Surat Pengantar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 823/3221/405.18/2012 tanggal 3 Oktober 2012 Perihal Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun periode Bulan Oktober 2012 atas nama Sdr. Arifin Joko Suroso, SP dkk. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo ; -----

3) Diterima oleh Pegawai Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (SUKARTI) pada tanggal 5 Oktober 2012 ; ----

Mencermati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati kronologis usulan penetapan pensiun yang telah
Tergugat jelaskan di atas, maka sangat jelas proses penetapan
obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012
tertanggal 02 Nopember 2012 telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
kepegawaian ; -----

9. Pernyataan Penggugat dalam angka 3 huruf a halaman 5 tentang
Asas asas kepentingan Umum menyatakan bahwa “Berdasarkan
telaahan staf Nomor: 800/1308/405.15/2012 tanggal 16 Mei 2012
dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ditujukan
kepada Bupati Ponorogo khususnya pada dinas Pertanian
Kabupaten Ponorogo mengajukan perpanjangan usia pensiun
sampai dengan 60 tahun kepada Bupati Ponorogo dst...” ; -----

a. Menanggapi Pernyataan Penggugat tersebut diatas sesuai dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun
2009 bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan, yang dimohon, sedangkan jangka waktu
sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangan
dimaksud sudah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara **dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan
yang dimaksud** (menolak Perpanjangan Batas Usia pensiun
Penggugat), dalam hal peraturan perundang undangan yang
bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana diatas

maka



maka setelah setelah lewat jangka **waktu empat bulan** sejak diterimanya permohonan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap **telah mengeluarkan keputusan penolakan** ; -----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan yang berbunyi : -----

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Jenjang Madya dan Jenjang Utama **dapat diperpanjang** batas usia pensiunnya sampai dengan 60 tahun” ; -----

Bahwa Pengertian **dapat** adalah merupakan **diskresi bebas artinya** Batas Usia Pensiun tersebut **dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang**. Adapun dapat atau tidaknya **Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun sangat terkait dengan syarat dan kewenangan absolut dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu apakah bermaksud akan memperpanjang batas usia pensiun atau tidak. Jika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bermaksud untuk memperpanjang batas usia pensiun, maka ketentuan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat** ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka jelas-jelas Penggugat **tidak memenuhi kualifikasi** untuk mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun pada jabatan fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----

10. Bahwa perlu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menangani perkara ini mengetahui lebih jelas mengenai obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 02 Nopember 2012, yang mana telah **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian**. Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/Duda Pegawai telah mengatur tentang usia Pegawai Negeri Sipil yang **telah menegaskan bahwa Usia Pegawai Negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran** yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur dimaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai ; -----

b. Berdasarkan



- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian antara lain sebagai berikut ; -----

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat

karena : -----

- 1) Atas permintaan sendiri ; -----
- 2) Mencapai batas usia pensiun; -----**
- 3) Perampangan organisasi pemerintah atau -----
- 4) Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 antara lain dinyatakan bahwa **Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi,** apabila : -----

- 1) Sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ; -----
- 2) Telah memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;**
dan -----
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; -----

- d. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain dalam Romawi I huruf C butir 2 dinyatakan bahwa :
“kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara” ; -----

11. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : -----

“Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai **batas usia pensiun**, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : -----

a. Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil : -----

- 1) Sekurang kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir ; -----
- 2) Sekurang kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau -----
- 3) Sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ; -----

b. Setiap



b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; -----

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ; -----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas dan apabila dikaitkan dengan permasalahan Penggugat, maka dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat telah diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku ; -----

b. Bahwa Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain sebagai berikut : -----

Ayat (1)

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun ; -----

Ayat (2)

Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia ; -----

Ayat (3)



Ayat (3)

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain yang dilingkungannya;

13. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat jelas Obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 02 Nopember 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina , golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat adalah telah **sesuai** dengan **kewenangan, substansi dan prosedur** yang dimiliki oleh Tergugat, **tidak bertentangan dengan Asas asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)**, asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya serta **tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----**

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Regional

II Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) ; -----

b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ; -----

c. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) kurang pihak, maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ; -----

d. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 02 Nopember 2012 salah pihak /salah alamat, maka gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ; -----

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

c. Menyatakan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Penggugat dari pangkat Pembina, golongan ruang IV/a menjadi pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 dan Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 dan Pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 atas nama Penggugat yang

dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan obyek gugatan, merupakan keputusan (*beschikking*), yang sah dan benar yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian ; -----

- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut di atas, pihak Penggugat menanggapi dengan menyampaikan **Replik** dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Duplik** dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyampaikan Bukti Surat berupa Foto copy Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / foto copynya, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17, antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00279/KEP/CV/23502 /2012 tertanggal 2 November 2012 atas nama Ir. BISMARK PETRUS Y. ; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900/005/405,17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 atas nama Ir. BISMARK PETRUS Y. ; -----

3. Bukti P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 876/2999/405.15/2012 tanggal 27 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Daftar Hadir Karyawan/Karyawanati Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis Bulan Juli 2012 ; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Daftar Hadir Karyawan/Karyawanati Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis, Bulan Agustus 2012 ; -----
6. Bukti P-6 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Daftar Hadir Karyawan/Karyawanati Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis, Bulan September 2012 ; -----
7. Bukti P-7 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Daftar Hadir Karyawan/Karyawanati Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis, Bulan Oktober 2012 ; -----
8. Bukti P-8 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Daftar Hadir Karyawan/Karyawanati Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis, Bulan Nopember 2012 ; -----
9. Bukti P-9 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Daftar Hadir Karyawan/Karyawanati Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo UPT Dinas Pertanian Kecamatan Jetis, Bulan Desember 2012 ; -----
10. Bukti P-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo ; -----
11. Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara No. C1.26-30/V.301-6/51 tanggal 23 Oktober 2012 Perihal : Permohonan Solusi Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun, ditujukan kepada Yth. : Bupati Ponorogo ; -----
12. Bukti P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo tertanggal 07-01-2013 ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
13. Bukti P-13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo tertanggal 9 Januari 2013 ditujukan kepada Yth. Bupati Ponorogo ; -----
14. Bukti P-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo tertanggal 18 Januari 2013 ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ; -----
15. Bukti P-15 : Foto kopi, Surat dari Forum Silaturahmi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo tertanggal 11-02-2013 ditujukan kepada Yth. Bupati Ponorogo ; -----
16. Bukti P-16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Presiden RI Nomor 7/K Tahun 2013 atas nama Buchori, S.P. ; ----
17. Bukti P-17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala BKN No. 00033/KEP/CV/23502/2012 atas nama Sasmito, AMD ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah menyampaikan Bukti Surat berupa Foto copy Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / foto copynya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 22, antara lain sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 atas nama Ir. BISMARK PETRUS Y. ; -----
2. Bukti T-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo No. 823/3221/405.18/2012 tanggal 03 Oktober 2012 Perihal : Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension periode bulan Otober 2012 atas nama Sdr. Arifin Djoko Suroso, SP. ; -----
4. Bukti T-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Penerima Berkas ; -----
5. Bukti T-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas tanggal 29 April 1978 No. 560/AP/4/BIMAS/78 atas nama Ir. BISMARK PETRUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS. ; -----

6. Bukti T-6 : Foto kopi Himpunan Peraturan Kepegawaian ; -----
7. Bukti T-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Listing
2011, 2012 ; -----
8. Bukti T-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ponorogo No.
812/3983/405.18/2011 tanggal 30-12-2011 ditujukan
kepada Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Ponorogo ; -----
9. Bukti T-9 : Foto kopi, Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun
2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil ; -----
10. Bukti T-10 : Foto kopi, Surat dari Kepala badan Kepegawaian
Negara No. K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober
2010 Perihal Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil ditujukan kepada Menteri Pertanian, Menteri
Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan ; -----
11. Bukti T-11 : Foto kopi, Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid III ;
12. Bukti T-12 : Foto kopi, Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid VII
13. Bukti T-13 : Foto kopi, Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 ; -----
14. Bukti T-14 : Foto kopi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bukti T-15 : Foto kopi, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian

Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara No. CI.26-30/V.301-6/51 tanggal 23 Oktober

2012 Perihal : Permohonan Solusi Pemberian

Perpanjangan Batas Usia Pensiun, ditujukan kepada

Yth. : Bupati Ponorogo ; -----

16. Bukti T-16 : Foto kopi, Himpunan Peraturan Pemerintah ; -----

17. Bukti T-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan
Bupati Jember Nomor : 882/371/313/2012 tentang
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri
Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh
Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jember atas nama Ir. Djoko Abdullah ; -----

18. Bukti T-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan
Kepala BKN No. 00395/KEP/CV/23509/2012 tanggal
18 Oktober 2012 tentang Kenaikan Pangkat
Pengabdian dan Pensiun atas nama atas nama
Ir. Djoko Abdullah ; -----

19. Bukti T-19 : Foto kopi sesuai dengan yang dilegalisir, Surat
Keputusan Bupati Magetan Nomor : 821/49/KEPT/
403.203/2011 tentang Perpanjangan Batas Usia
Pensiun Penyuluh Pertanian atas nama Sdr. Sunarti,
SP. ; -----

20. Bukti T-20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan
Kepala BKN Nomor : 00087/KEP/CV/23520/2012
tertanggal 1 Mei 2012 tentang Kenaikan Pangkat
Pengabdian dan Pensiun atas nama atas nama Sdr.
Sunarti, SP. ; -----

21. Bukti T-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 882/161/426.307/2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyuluh Pertanian Kabupaten Probolinggo atas nama Hj. Sumarlik, SP. ; -----
22. Bukti T-22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala BKN Nomor : 00085/KEP/CV/23513/2012 tertanggal 28 Mei 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama atas nama Sdr. Hj. Sumarlik. ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat pihak Penggugat dalam perkara ini, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta dan 1 (satu) orang Saksi Ahli, yang masing-masing bernama : -----

1. Buchori, SP. ; -----
2. Edy Waluyo. ; -----
3. Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH. ; -----

Masing-masing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi fakta ke 1 (satu) : Buchori, SP. -----

Dalam hal ini menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Edy Waluyo, karena sama-sama bekerja di Dinas pertanian Kabupaten Ponorogo di bagian penyuluhan dan Saksi bekerja sudah 41 tahun di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, dari Tahun 1971 sebagai Honorer dan di Tahun 1973 menerima SK CPNS; -
- Bahwa Edy Waluyo pensiun pada tanggal 4 Desember 2012 di usia 56 tahun dengan SK Pensiun dari BKN Surabaya sudah tidak terima gaji di

bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2013 dan saksi juga sudah pensiun pada bulan Desember 2012 di usia 60 Tahun dengan SK Pensiun golongan IV/c dari BKN Jakarta (diterima Bulan April 2013) tetapi belum menerima uang pensiun ; -----

- Bahwa yang Pensiun di usia 60 tahun di tahun 2012 yaitu Buchori, Cuk Sujarwo, Sri Suryaningsih, Adi Prayitno, Sasmito dan pensiun di tahun 2010 yaitu Suyatno, Slamet Sudarto dan Madiyo; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2010 tentang batas usia pensiun yang menduduki jabatan fungsional ; -----

- Bahwa dalam proses pension, surat permohonan 1 (satu) tahun sebelum pensiun, dan saksi telah mengajukan permohonan pensiun yaitu di usia 59 tahun tetapi saksi tidak menerima SK Pensiun masa MPP dan saksi tidak tahu Edy Waluyo mengajukan surat permohonan pensiun atau tidak; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pensiun di usia 56 tahun dan saksi juga tidak pernah mengajukan perpanjangan pensiun karena pada waktu itu perpanjangan waktu pensiun secara otomatis;----

- Bahwa yang memberi kewenangan Edy Waluyo masih tetap bekerja yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo; -----

- Bahwa di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo masih kekurangan tenaga penyuluh karena di Kabupaten Ponorogo ada 307 desa, sedangkan tenaga penyuluh baru ada 107 orang; -----

Saksi fakta ke 2 (dua) : Kadiyo, Sp. -----

Dalam hal ini menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Edy Waluyo, karena sama-sama bekerja di Dinas pertanian Kabupaten Ponorogo di bagian penyuluhan dan Saksi
bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, sebagai Honorer 1 Tahun 8 bulan dan CPNS sejak tahun 1979, sebagai PNS sejak Tahun 1981; -----

- Bahwa Edy Waluyo dan saksi telah pensiun pada tanggal 4 Desember 2012 di usia 56 Tahun dengan SK Pensiun golongan IV/b dari BKN Surabaya serta telah tidak terima gaji di bulan Januari 2013 tetapi kami masih tetap bekerja hingga tanggal 31 Desember 2012 dengan alasan karena masih mendapat nota dinas dan surat tugas dari kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dan Bupati Ponorogo mengetahuinya; --
- Bahwa saksi dan Edy Waluyo dari bulan Juni sampai dengan Desember 2012 masih menerima gaji dan gaji tersebut saksi ambil dari bendaharawan gaji; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sebanyak 10 orang setelah menerima SK Pensiun telah mengajukan keberatan tetapi tidak ada tanggapan, maka kami melakukan hearing di bulan Pebruari ke kabupaten dan Bupati hanya menyatakan bahwa, urusan kepegawaian diserahkan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kemudian kami melakukan ke Dewan. Dan oleh Dewan dipanggil, yang hadir waktu itu adalah Mulyo Widodo dan Bismark, sedangkan Bupati Ponorogo tidak hadir; -----
- Bahwa pada saat itu kami beranggapan bahwa usulan perpanjangan usia pensiun tersebut secara otomatis sesuai dengan PP No. 55 tahun 2010 usia pensiun adalah 60 Tahun; -----
- Bahwa yang Pensiun di usia 60 tahun di tahun 2012 yaitu Buchori, Cuk Sujarwo, Sri Suryaningsih, Adi Prayitno, Sasmito-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang diajukan atas nama Arifin; ----
- Bahwa SK Pensiun atas nama Buchori SP, di terima dari BKN Jakarta dengan pensiun di usia 60 tahun sedangkan saksi dan rekan-rekan SK pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dari BKN Surabaya; -----

- Bahwa di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo masih kekurangan tenaga penyuluh karena di Kabupaten Ponorogo ada 307 desa, sedangkan tenaga penyuluh baru ada 107 orang ; -----
- Bahwa selama saksi masih bekerja, saksi setiap 2 minggu sekali melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pertanian sebagai penyuluh di kecamatan yang tugasnya membina para kelompok tani; -----

Saksi Ahli : Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH. ;-----

Dalam hal ini berpendapat dan menerangkan :-----

- bahwa menurut saksi, keputusan berlaku surut hanya ada pada sanksi pidana, sedangkan sikap pemerintah harus ada bestur, beschikking dan apabila berlaku surut tetap memberi keuntungan tidak boleh merugikan karena dalam kasus kepegawaian ini keputusan ada 2 (dua) pihak yaitu pembuat dan penerima dan setiap keputusan pemerintah harus menjamin asas kepastian hukum dan asas lain-lain; -----
- bahwa aturan yang benar dalam BKN harus sesuai putusan-putusan yang pemerintah mempunyai dasar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan setiap institusi harus tunduk pada aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan; -----
- bahwa dalam perkara dilihat apakah kepala Kantor Dinas Pertanian mempunyai kewenangan sebagai pejabat dibawah delegasi Bupati atau tidak. Apabila tidak punya kewenangan, maka regulasinya Kepala Kantor Dinas Pertanian tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya. Surat Tugas yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Pertanian hanya menyatakan bahwa Penggugat masih menjalankan tugas-tugas sebagai penyuluh, surat keterangan tersebut bukan merupakan surat keputusan; -
- bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap PNS pasti berharap untuk masa kerjanya diperpanjang, maka bagi PNS yang merasa dirugikan apabila ada keterlambatan, maka dapat dilihat penyebabnya; -----
- bahwa ada pejabat fungsional dipensiun usia 60 tanpa perpanjangan sedangkan ada yang pensiun usia 56 tahun tanpa diperpanjang langsung pensiun maka harus ada pelaksanaan yang sama dalam keadaan yang sama, dan harus dikembalikan pada perda yang ada;-----
- bahwa menurut saksi, BKD seharusnya sudah memberi putusan di harap yang layak bagi setiap PNS terutama bagi pejabat fungsional di Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat pihak Tergugat dalam perkara ini, juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 1 (satu) Saksi fakta, yang masing-masing bernama : -----

- I Nengah Priadi, SH., M.Si. ;-----
- Etrilita Surtiana. ; -----

Masing-masing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi Ahli : I Nengah Priadi, SH., M.Si. ; -----

Dalam hal ini berpendapat dan menerangkan : -----

- Bahwa perpanjangan batas usia pensiun dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; -----
- Bahwa mekanismenya ada penilaian dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pertimbangan dari Baperjakat, dan kriterianya pegawai yang akan diperpanjang harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya serta dinyatakan sehat oleh dokter; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 55 Tahun 2010 jabatan fungsional dapat diperpanjang, akan tetapi tidak secara otomatis namun tetap ada usulan perpanjangan dari Bupati setelah ada pertimbangan-pertimbangan Baperjakat;-----
- Bahwa penetapan pension yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) haruskah ada usulan dari yang bersangkutan agar Badan Kepegawaian Negara mengetahui: Jabatan-jabatan mana yang dapat diperpanjang masa usia pensiunnya, alasan yang bersangkutan akan pension, alamat yang bersangkutan akan pensiun dan pasfoto bersangkutan ; -----
- Bahwa mekanisme pengajuan pengusulan pensiun adalah: Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar Nominatif atau Listing, 1 tahun sebelum yang bersangkutan pensiun kemudian dibuatkan Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP) apabila ada kekurangan data dapat dilakukan usulan tambahan ; -----
- Bahwa kegunaan listing pegawai, untuk mengetahui siapa yang sudah pindah atau dimutasi, sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 00274/KEP/CV/23502/2012 bagi Penggugat diterbitkan tanggal 5 November 2012 diterima tanggal 4 Desember 2012, maka Pensiun/TMT-nya 1 Mei 2012, berusia 56 Tahun diberhentikan akhir Juni dan dipensiun pada tanggal 1 Juli 2012 ; -----
- Bahwa keterlambatan pengiriman Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP) ke Badan Kepegawaian Negara tidak mempengaruhi Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu sesuai dengan tanggal lahir, kalau tidak diberlakukan sesuai Terhitung Mulai Tanggal (TMT), Badan Kepegawaian Negara akan dianggap merugikan keuangan negara

(Peraturan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 Pasal 3 ayat 1) ; -----

- Bahwa apabila sampai batas waktu 4 bulan tidak ada jawaban dari Bupati tentang perpanjangan, maka dianggap Bupati menolak usulan tersebut sesuai pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Saksi fakta : Etpirilita Surtiana. ; -----

Dalam hal ini menerangkan : -----

- Bahwa Penetapan Pensiun berdasarkan usulan dari instansi yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : usulan dari instansi, salinan SK CPNS, salinan SK PNS awal dan akhir sebagai PNS disertai Daftar Keluarga dan salinan akta kelahiran anak ; -----
- Bahwa usulan pensiun Penggugat dari BKD Kabupaten Ponorogo masuk ke BKN Tanggal 5 Oktober 2011 dan penetapan SK Pensiun dari BKN Surabaya bulan Nopember 2012 dan TMT Penggugat dilihat dari tanggal lahir dan Surat Keputusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Saksi mempunyai specimen untuk menandatangani tata persuratan dan menerima surat usulan dari Badan Kepegawaian Daerah ; -----
- Bahwa yang menghitung batas usia pensiun Penggugat adalah Seksi Teknis dengan alasan: Pengugat diberi hak pensiun sesuai tanggal kelahiran, Penggugat tidak mempunyai usulan perpanjangan dan Usulan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo baru diterima BKN tanggal 5 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa Usia Pensiun Pak Kadiyo dapat diperpanjang, jadi usia 60 tahun, tetapi harus ada usulan dari bagian kepegawaian setelah melalui Baperjakat ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Kesimpulan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal - hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dalam perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 16 April 2013, yang berisi mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut ; ----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan : -----

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur libel) ; -----
2. Gugatan kurang pihak ; -----
3. Gugatan Penggugat salah pihak (salah alamat) ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang bukan merupakan eksepsi

mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan absolut maupun relatif pengadilan, maka berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut di putus bersamaan dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menolak eksepsi-eksepsi tersebut didalam repliknya tertanggal 23 April 2013 dan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kesatu Tergugat yaitu eksepsi mengenai: *gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)* karena Penggugat dalam gugatannya *telah mencapur adukkan* antara obyek *sengketa* Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012, tertanggal 2 November 2012, dengan *kelebihan gaji Penggugat*, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa suatu gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----

c. Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila suatu gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan kabur/tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara obyek gugatan dengan kelebihan pembayaran gaji yang harus dikembalikan oleh Penggugat, haruslah dilihat secara cermat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 2 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Jawa Timur Badan Kepegawaian Negara (vide surat bukti P-1 = T-1), diperoleh fakta hukum bahwa sejak terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 Penggugat telah dinyatakan pensiun dari pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dengan hak pensiun pokok sebesar Rp. 2.879.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 P-8 dan P-9 yang berupa daftar absensi kehadiran dan bukti P-2, berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Penggugat masih tetap menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai karyawan UPT Dinas Kabupaten Ponorogo sehingga menyebabkan Penggugat masih menerima gaji secara utuh sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan Desember 2012 ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa tertanggal 2 November 2012 yang menyatakan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2012 maka secara otomatis telah menyebabkan Penggugat merasa dirugikan dan harus menanggung kelebihan gaji yang telah diterimanya sedangkan Penggugat telah secara nyata dan aktif masih menjalankan tugasnya sehingga berhak menerima gaji secara utuh sampai dengan bulan Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa aquo juga telah membawa dampak bagi Penggugat untuk mengembalikan gaji yang telah terlanjur dibayarkan dan diterima Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidak terdapat kekaburan atau ketidak jelasan dalam gugatan yang diajukan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena mencampuradukkan antara obyek gugatan dengan kelebihan pembayaran gaji Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **eksepsi kedua** Tergugat yaitu mengenai: *gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan*

Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah) ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat tidaklah dapat terbit begitu saja tanpa adanya permohonan dari satuan instansi yang meminta atau memohon kepada Tergugat agar menerbitkan keputusan sebagaimana obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa aquo adalah berawal dari adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 823/3221/ 405.18/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal Pengajuan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun periode bulan Oktober 2012 an. Sdr. ARIFIN DJOKO SUROSO, SP. NIP. 080033764/ 195509141978031005 dkk (bukti T- 3), yang melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), namun demikian menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut hanyalah berupa usulan yang belum bersifat final, belum menimbulkan akibat hukum dan masih memerlukan persetujuan instansi yang berwenang sehingga belum dapat mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban yang baru pada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat atau keputusan-keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah maupun Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian proses yang belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, serta belum dapat mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban yang baru pada Penggugat maka hal tersebut tidak termasuk

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat atau keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo tidak termasuk dalam kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat oleh Majelis Hakim sudah tepat kiranya apabila Penggugat hanya mempersengketakan obyek gugatan dengan mendudukkan Kepala Kantor Regional II Surabaya Badan Kepegawaian Negara sebagai Tergugat saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa *gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)* tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap **eksepsi ketiga** Tergugat yaitu mengenai: *obyek sengketa aquo yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Zaeni, MM. untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga dengan demikian apabila Kantor Kepala Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah jelas gugatan Penggugat tersebut salah pihak/salah alamat ; -----*

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun; sedangkan ayat (3) disebutkan bahwa Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 70/KEP/2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Surat Keterangan Dan Persetujuan Teknis Tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada angka 11 (sebelas) disebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di daerah di lingkungan wilayah kerjanya, meliputi: Surat Keputusan

pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun janda/dudanya ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : **00279/KEP/CV/23502/2012** tentang keputusan pensiun atas nama Penggugat (Ir. Bismark Petrus. Y) sebagaimana **bukti P-1=T-1** diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

Menimbang, bahwa Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya adalah merupakan instansi vertikal dan merupakan Kantor Regional dari Badan Kepegawaian Negara, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yang wewenangnya melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan tugas dan wewenang yang ada pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya dalam wilayah kerjanya, nampak bahwa penyelenggaraan administrasi dan manajemen di bidang kepegawaian tersebut adalah merupakan wewenang secara atribusi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara, yang dalam pelaksanaannya sebagian didistribusikan atau didelegasikan kepada kantor regional-kantor regional dari badan kepegawaian negara yang terdapat di seluruh Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa sebagian wewenang dan tugas dari Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan oleh Kantor

Regional II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya adalah penetapan pensiun PNS Pusat dan penetapan status Kepegawaian di wilayah kerjanya, pemberian pertimbangan pensiun PNS Daerah serta penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya sehingga pelayanan tersebut mengandung prinsip yang efektif dan efisien ; -----

Menimbang, bahwa keberadaan administrasi dan manajemen kepegawaian pada Kabupaten Ponorogo adalah termasuk dalam wilayah kerja dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, maka hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pensiun dan penetapan status kepegawaian merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sedangkan tanggung jawab dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya selaku kantor vertikal dari Badan Kepegawaian Negara adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dalam wilayah kerjanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dalam obyek sengketa a-quo yang menetapkan tercantum "An. Kepala Badan Kepegawaian Negara" bukan berarti bahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepas tanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawab tersebut tetap melekat kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya mendapatkan tugas dan wewenang dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan wilayah kerja masing-masing dalam menyelenggarakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan benar apabila Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa aquo terhadap Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya dan mendudukkannya sebagai Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi ketiga Tergugat tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa aquo yang ditandatangani oleh Drs. Mohamad Zaeni, MM. untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga apabila Kantor Kepala Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah jelas gugatan Penggugat tersebut salah pihak/salah alamat adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012 yang menetapkan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Ir. Bismark Petrus. Y. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (bukti P-1=T-1); -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/Duda Pegawai, Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan TUN obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, substansi materiil maupun formal proseduralnya serta tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari **segi kewenangan**, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi yang pada pokoknya Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang diperoleh secara delegasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang memperoleh wewenang secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 70KEP/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 70/KEP/2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Surat Keterangan Dan Persetujuan Teknis Tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, sehingga oleh karenanya penerbitan obyek sengketa aquo tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi **substansi materiil** dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi materiil obyek sengketa a-quo, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu untuk dibuktikan adalah apakah benar Penggugat telah dipensiunkan sesuai dengan batas usia pensiun atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan yang tercantum dalam konsideran obyek sengketa a-quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun ; --

Menimbang, bahwa didalam konsideran menetapkan "pertama" obyek sengketa a-quo diterangkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dengan pangkat terakhir Pembina Tk. I golongan ruang IV/b , jabatan fungsional sebagai penyuluh

Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian telah diberhentikan dari pegawai negeri sipil dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun (**bukti P-1=T-1,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9 dan T-2**) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dilahirkan pada tanggal 4 Juni 1956 dan sebagai pegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun dari pegawai negeri sipil pada **bulan Juni 2012** : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti bertanda **T-10** berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 pada angka 2 huruf a angka 1) disebutkan secara jelas bahwa: bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang madya dan jenjang utama, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam) puluh tahun ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada angka 3 (tiga) surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan Baperjakat ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan oleh Tergugat seorang Ahli yang bernama I Nengah Priadi, SH.MH, yang memberikan pendapat terkait dengan perpanjangan batas usia pensiun sebagai berikut : -----

- Bahwa perpanjangan batas usia pensiun dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----
- Bahwa mekanismenya ada penilaian dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pertimbangan dari Baperjakat, dan kriterianya pegawai yang akan diperpanjang harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya serta dinyatakan sehat oleh dokter ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 55 Tahun 2010 jabatan fungsional dapat diperpanjang, akan tetapi tidak secara otomatis namun tetap ada usulan perpanjangan dari Bupati setelah ada pertimbangan-pertimbangan Baperjakat ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari isi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 dikaitkan dengan pendapat ahli di atas maka Majelis Hakim berpendapat apabila pejabat fungsional yang akan diperpanjang usia pensiunnya maka harus mendapatkan penetapan keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang perpanjangan usia pensiunnya untuk untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan fakta atau surat bukti yang menunjukkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah telah mengeluarkan penetapan berupa Surat Keputusan Perpanjangan usia pensiun atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapat penetapan keputusan perpanjangan Usia Pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya berwenang memproses usulan usia pensiun Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena telah terbukti usia pensiun Penggugat telah memenuhi dan telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dan tidak adanya penetapan perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur pemberhentian dan pemberian pensiun diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14 Tahun 2003 bagian angka romawi III tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/B ke bawah, bagian huruf A tentang Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun disebutkan bahwa pada masa persiapan badan kepegawaian negara menyusun daftar nominatif (listing) dari PNS yang akan mencapai batas usia pensiun, kemudian daftar nominatif tersebut disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian huruf B tentang usul pemberhentian dan pemberian pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun yang berpangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/B ke bawah, pejabat pembina kepegawaian mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara apabila pegawai negeri sipil tersebut tidak diperpanjang usia pensiunnya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat telah berusia 56 tahun dan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian seharusnya usia pensiun Penggugat dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 jo. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.316-1/99 tanggal 19 Oktober 2010 dengan suatu penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo telah bersikap diam dan tidak pernah menerbitkan penetapan keputusan perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat, baik menjelang batas usia pensiun Penggugat maupun sampai diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo tersebut telah mengeluarkan keputusan penolakan untuk memperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan untuk paling lama 2 (dua) tahun bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keputusan penetapan perpanjangan usia pensiun bagi Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo harus segera mengusulkan pemberhentian dan pemberian pensiun dengan disertai usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian bagi Penggugat guna mendapatkan kepastian hukum status Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat usulan pemberhentian dan pemberian pensiun dengan disertai usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian bagi Penggugat tersebut (**bukti T-3**), maka Tergugat menerbitkan surat keputusan yang selanjutnya menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012** in casu obyek

sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidaklah menyalahi prosedur yang telah ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Nomor **00279/KEP/CV/23502/2012 tertanggal 2 November 2012** in casu obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat yang memutuskan Penggugat pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 dengan mendapatkan hak pensiun dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai serta Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas tidak berdasar hukum dan tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan cq. Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa a-quo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan dimaksud haruslah ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sedangkan bukti-bukti lainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ; -

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang berupa Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00279/KEP/CV/23502/2012 tanggal 2 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, dengan penerima pensiun atas nama Ir. Bismark Petrus, Y. ; -

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ; -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 213.500,- (Dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 JULI 2013 oleh kami DANAN PRIAMBADA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PUJI RAHAYU, S.H.,M.H. dan ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 JULI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh H. NAFRUL HUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttd

1. PUJI RAHAYU, S.H.,M.H.

ttd

2. ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

DANAN PRIAMBADA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NAFRUL HUDI, S.H.,

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	<u>Rp. 172.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 213.500,- (Dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)